



PUTUSAN

NOMOR:604/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRANKY, beralamat di Kompleks Ruko Central Bungur Jl. Bungur Besar No.40 A/42 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukumnya tersebut, yaitu **PALTAK SIBURIAN, SH.MH.** dan **RIDUAN RAJAGUKGUK, SH.** Advokat/Pengacara Konsultan Hukum dari kantor Law Office Paltak Siburian & Associates, beralamat di Graha Sartika Lt.3/R.306 Jalan Dewi Sartika No.357, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

L AWAN

1. **RODRIQUEZ DE SANTOS**, bertempat tinggal di Jl. Surabaya Timur No.12 A RT.01/RW.02 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** SEMULA **TERGUGAT I** ;
2. **BILLY JAN HIDJAJA**, bertempat tinggal di Jl. Kyai Gede Utama No. 19 RT.01/08, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA** Cq. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA PUSAT**, beralamat Jl. Kramat Raya No.61 Jakarta Pusat 10450, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Kasubbid Bankum Bidkum Polda Metro Jaya **AKBP/63100823 AMINULLAH, SH. dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

hal 1 dari 5 hal put. No.604/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 296/Pdt.G/2012/PN.JKT. PST. tanggal 13 Maret 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat II Kompensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekompensi/Penggugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekompensi/Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya kerugian materiil sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat II dalam Kompensi dengan diserahkan Ruko yang terletak di Komplek Ruko Central Bungur Jalan Bungur Besar No.40 A/42, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan hilangnya barang-barang milik Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat II dalam Kompensi yang berada dalam ruko ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekompensi/Penggugat dalam Kompensi untuk mengosongkan dan menyerahkan Ruko yang terletak di Komplek Ruko Central Bungur Jalan Bungur Besar No.40 A/42, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, kepada Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat II dalam Kompensi ;

Dalam Kompensi dan dalam Rekompensi :

- Menghukum Tergugat dalam Rekompensi/Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.5.516.000,- (lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 95/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 296/PDT.G/2012/PN.JKT. PST. tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.TEUKU ILZANOR, SH.MHum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 296/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2013, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Januari 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Januari 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan relaasnya telah memberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 09 September 2013, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Januari 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2014, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Maret 2014, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

hal 3 dari 5 hal put. No.604/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Factie/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai atau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa Judex Factie/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Formalitas putusan ;
2. Aspek Substantif putusan ;

kemudian pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta :

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat.
2. Menyatakan menguatkan putusan atas perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2013.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 296/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2013, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, dan oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.296/Pdt.G/2012/PN.JKT. PST. tanggal 13 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 296/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **27 Nopember 2014** oleh Kami **FRITZ JOHN POLNAJA, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH. MH.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 604/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 22 September 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin**, tanggal **1 Desember**

hal 5 dari 5 hal put. No.604/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **NASRUL, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH. MH. FRITZ JOHN POLNAJA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

2. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

NASRUL, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp. 139.000.-
	+
Jumlah-----	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)